

# Kesadaran Konsumsi Makanan Halal pada Mahasiswa di Jepara

Lina Nur Rohmah<sup>1</sup>, M. Rezza Al Rasyid<sup>2</sup>, Dahlia Indah Nurul Hidayah<sup>3</sup>

<sup>1 2 3</sup>IAIN Kudus, Indonesia

<sup>1</sup>linanurr261@gmail.com, <sup>2</sup>reza.ar26@gmail.com, <sup>3</sup>liadahlia2110@gmail.com

## Abstrak

*Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kehalalan suatu produk menjadi keharusan bagi setiap konsumen di Indonesia, baik produk itu berupa makanan, obat-obatan, dan produk-produk konsumsi lainnya. Sehingga permintaan terhadap produk bersertifikat halal selalu meningkat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal juga terus meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian tentang kesadaran konsumsi makanan halal di kalangan mahasiswa, serta untuk mengkaji pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku mahasiswa dalam memilih makanan halal dan sehat dengan memperhatikan aspek halal seperti label halal dan komposisi bahan makanan. Penelitian ini merupakan studi kasus pada mahasiswa di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Sementara itu, teknik pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara memiliki pemahaman dasar yang tinggi terhadap produk halal dan sudah memperhatikan aspek halal seperti label halal dalam memilih makanan, namun belum banyak siswa yang dapat membedakan antara label halal resmi dari LPPOM MUI dan label halal buatan. Kesadaran konsumsi makanan halal di kalangan mahasiswa juga masih ada beberapa yang kurang dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian karena mahasiswa masih memilih makanan tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya label halal, namun perilaku dan pemahaman makanan halal sudah cukup signifikan terhadap makanan halal. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai kehalalan dan keamanan pangan di kalangan mahasiswa perlu digalakkan agar kesadaran konsumsi pangan halal dapat meningkat dan mahasiswa dapat memahami pentingnya produk halal dan memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang makanan halal.*

**Kata Kunci:** Kesadaran; Konsumsi; Makanan Halal; Label Halal



**SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law** | Open Access articles are distributed under this Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Lina Nur Rohmah, M. Rezza Al Rasyid, Dahlia Indah Nurul Hidayah

## Pendahuluan

Semakin tahun populasi muslim di dunia mengalami pertumbuhan jumlah berskala besar, yakni hampir 1,75% tiap tahunnya. Sebagaimana dikutip oleh Izzuddin (2018) dari Kettani (2010) bahwa estimasi populasi Muslim dunia akan mencapai angka 2,049 milyar jiwa pada tahun 2020. Adapun pada tahun 2035 jumlah populasi umat Islam diproyeksikan akan mencapai seperempat yakni sekitar 26,4% dari total penduduk dunia dan terus akan diperkirakan meningkat sebanyak 35% (Yasid, et. al., 2015). Sebaran muslim terbesar pertama berada di benua Asia dengan persentase 70,94%, selanjutnya posisi kedua ditempati oleh benua Afrika dengan persentase 26,47%.

Melihat data di atas, Indonesia menjadi negara dengan jumlah mayoritas penduduk Muslim terbesar di Asia Tenggara, yakni sejumlah 207.176.162 jiwa atau sekitar 87,18% dari total penduduk Indonesia ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) atau jumlah ini setara dengan 13% dari total populasi Muslim di dunia (Abdul, et. al., 2012). Memperhatikan fakta internasional dan nasional terkait data jumlah besar masyarakat Muslim, kondisi ini memunculkan kesadaran global terkait kehalalan produk, kehalalan *treat*, dan sistem syariah. Menurut Wilson J'Liu, J. (2011), paradigma halal ini menjadi penting guna meningkatkan kesadaran masyarakat Muslim dalam mengambil keputusan pola konsumsi mereka.

Dalam hal konsumsi, Islam secara jelas mengatur pola makanan dan minuman yang dibolehkan dan tidak. Ali (2016) menyebutkan syariat Islam memberikan perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan apakah makanan dan minuman itu halal, haram, atau meragukan. Pandangan ini ditegaskan dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, "*Hai manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*". Akan tetapi, meski telah jelas diatur masih terdapat beberapa umat Islam di Indonesia yang belum memiliki kesadaran (*awareness*) yang tinggi berkaitan makanan halal ini. Padahal segala makanan apa saja yang masuk ke dalam darah daging seorang Muslim akan berpengaruh pada perilaku mereka dalam keseharian. Kata "*halal*" dan "*haram*" merupakan istilah Al-Quran dan ini digunakan pada berbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagian berhubungan erat dengan minuman dan makanan.

Pengetahuan memilih jenis makanan halal dan sehat sudah seharusnya menjadi kebutuhan yang mendasar bagi para mahasiswa yang beragama Islam. Namun dalam realisasinya, belum semua masyarakat tersebut sudah memiliki pengetahuan

yang mendalam terkait kehalalan makanan dan pengetahuan bagaimana ketika mereka memilih jenis makanan kemasan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran terkait konsumsi makanan halal pada mahasiswa di kabupaten Jepara, karena sebagian mahasiswa di kabupaten Jepara masih belum banyak yang memahami mengenai kehalalan khususnya dalam pemilihan makanan yang halal dan sehat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada mahasiswa mengenai pentingnya dan ciri makanan halal. Ciri tersebut dapat dilihat seperti adanya logo halal LPPOM MUI (atau logo halal yang resmi dan terpercaya) pada kemasan dan mengetahui komposisi kandungan di dalam makanan tersebut.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kesadaran halal seorang Muslim berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen terhadap suatu produk. Kesadaran halal adalah tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen Muslim untuk menemukan dan mengkonsumsi produk halal menurut hukum Islam. Kesadaran umat Islam ditandai dengan pengetahuan tentang proses penyembelihan, pengemasan makanan, dan kebersihan makanan menurut syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, menjadi menarik untuk dilakukan analisis lebih lanjut tentang kesadaran konsumsi halal pada mahasiswa kabupaten Jepara, terutama dalam mengkonsumsi produk halal. Secara khusus penelitian ini memiliki tujuan: (1) Mengetahui tingkat kesadaran konsumsi pangan halal pada mahasiswa kabupaten Jepara; (2) Mengkaji perilaku mahasiswa dalam memilih makanan yang halal dan sehat dengan memperhatikan aspek kehalalan seperti logo halal dan komposisi bahan makanan.

## **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Di mana penelitian ini bertujuan utnuk mendeskripsikan dan mengalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, kesadaran, dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan studi deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan dan sering didesain untuk mengumpulkan data yang menjelaskan ciri-ciri seseorang, kejadian, atau situasi (Yusryana, et. al., 2022). Adapun penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana kesadaran konsumsi halal pada mahasiswa di kabupaten Jepara. Diketahui bahwa orang yang beragama Islam tidak boleh mengkonsumsi makanan yang haram bagi agama Islam.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung

dari sumber datanya atau disebut dengan data asli (Siyoto dan Sodik, 2015). Untuk mendapatkan data primer, peneliti memperolehnya dari informan yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Hermawan, 2019). Adapun informan haruslah mahasiswa kabupaten Jepara dan beragama Islam. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari berbagai sumber yang telah ada, seperti dari jurnal, buku, berita, dan lainnya yang sesuai dengan topik yang diteliti pada jurnal ini (Siyoto dan Sodik, 2015).

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan peneliti dengan bertanya langsung mengenai fenomena topik yang diteliti, sedangkan observasi dilakukan kepada informan untuk melihat dan mengamati secara langsung dan cermat beragam kejadian yang relevan dengan topik penelitian ini. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mencari beragam referensi yang selaras dengan topik penelitian (Dwita, 2023).

## **Hasil dan Pembahasan**

Halal merupakan terminologi dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan, resmi dan sesuai dengan hukum Islam. Jika dikaitkan dengan produk makanan maka halal dapat dimaknai sebagai makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang Muslim (Nur, 2021). Makanan tersebut harus memenuhi empat aspek halal secara komprehensif, yaitu dzat makanan (*halal li dzatih*) yang dimaknai dengan semua bahan makanan yang ada di muka bumi adalah halal kecuali zat yang diharamkan seperti bangkai, proses makanan yang dijalankan sesuai kaidah syariah dan tidak bercampur dengan bahan yang haram, penyajian makanan yang tidak berdekatan dengan makanan yang haram, dan sumber memperolehnya dengan cara yang diperbolehkan dalam Islam ([www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)). Ketika makanan tersebut sudah memenuhi kriteria halal yang sudah ditetapkan, maka kita tidak perlu ragu-ragu dalam mengonsumsinya. Dengan demikian, menjadi penting bagi seorang Muslim untuk memperhatikan makanan berdasarkan kehalalannya.

Kabupaten Jepara memiliki beberapa perguruan tinggi, salah satunya Universitas Islam Nadhlatul Ulama (UNISNU). Sebagaimana namanya, UNISNU adalah universitas yang berbasis Islam dan didirikan oleh Nadhlatul Ulama. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa mahasiswa UNISNU Jepara adalah Muslim, yang mana seorang Muslim diwajibkan mengonsumsi makanan halal dan baik. Mahasiswa merupakan kelompok yang sering mengonsumsi makanan yang

bervariasi baik cepat saji (*fast food*) maupun siap saji, hal tersebut menjadi pilihan karena keterbatasan waktu yang dimiliki ([www.yankes.kemkes.go.id](http://www.yankes.kemkes.go.id)). Dengan demikian, kesadaran halal pada mahasiswa menjadi penting untuk memastikan kehalalan makanan yang akan dikonsumsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di lapangan dengan teknik wawancara terhadap narasumber yang terdiri dari tiga mahasiswa UNISNU Jepara sesuai kriteria yang ditetapkan untuk dapat menjawab penelitian ini yang tentunya merupakan konsumen Muslim, didapati bahwa dua narasumber memiliki pemahaman yang tinggi terhadap makanan halal dengan memperhatikan label halal dan komposisi pada makanan yang akan dikonsumsi. Pengakuan tersebut berawal dari asumsi bahwa makanan yang sudah ada label halalnya dipastikan sudah halal. Selain itu, sebagai seorang Muslim pemahaman tentang aspek halal menjadi penting dalam memilih makanan, supaya konsumen tidak ragu untuk mengonsumsi makanan tersebut. *"Pertama kali dilihat dari produknya ya label halal dan komposisi makanannya, jika sudah halal alhamdulillah karena kita sudah tidak ada keraguan untuk memakannya"* (Wawancara dengan Cindy, 12 November 2023).

Saat ini sertifikasi halal telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal pada makanan adalah sebuah upaya untuk menandakan makanan tersebut masuk dalam kategori makanan yang halal. Sebelum berlakunya undang-undang jaminan produk halal, sertifikasi halal di makanan ditandai adanya logo halal dari Majelis Ulama Indonesia pada kemasan tersebut logo dikeluarkan oleh lembaga pengawasan dan peredaran obat dan makanan MUI (LPPOM MUI). Label halal ditandai dengan logo halal pada kemasan pangan yang diproduksi memberikan jaminan legalitas dan halal terhadap produk tersebut. Label merupakan sejumlah informasi yang terdapat pada produk pangan kemasan memberikan legalitas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, dinyatakan bahwa label harus memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk/merek, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluwarsa, nomor izin edar, dan asal usul bahan pangan tertentu.

Penelitian ini merupakan studi kasus mengenai kesadaran konsumsi makanan halal pada mahasiswa di kabupaten Jepara. Ada beberapa aspek yang diteliti, antara lain kesadaran akan makanan halal di kalangan mahasiswa dan mempelajari perilaku mahasiswa dalam memilih makanan halal dan sehat dengan

memperhatikan aspek halal seperti logo halal dan komposisi bahan makanan. Berdasarkan hasil wawancara pada mahasiswa di kabupaten Jepara diketahui bahwa mereka membeli makanan dengan memperhatikan logo halal ketika hendak membeli. Dan sedikit yang tidak memperhatikan sama sekali logo halal pada kemasan ketika hendak membeli. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan untuk membaca logo halal pada mahasiswa UNISNU cukup tinggi. Mahasiswa yang tidak memperhatikan logo halal didasari pada faktor ketidaktahuan pentingnya makanan halal, mereka asal membeli karena melihat iklan atau berdasarkan pada desain kemasannya.

Meski kebanyakan mahasiswa yang membaca logo halal termasuk tinggi, akan tetapi mahasiswa tersebut masih banyak yang belum dapat membedakan antara logo halal yang resmi dan logo halal buatan atau tidak resmi. Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa masyarakat, hanya sedikit yang benar-benar tahu tentang logo halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Selebihnya mahasiswa tersebut hanya mementingkan adanya logo halal tanpa mengetahui apakah logo halal tersebut resmi atau bukan. Mereka berasumsi bahwa asal ada logo halalnya maka makanan tersebut sudah pasti terjamin halal tanpa mengkonfirmasi apakah logo tersebut resmi atau hanya tulisan saja.

Penelitian ini memberikan gambaran bahwasanya standar halal harus dibutuhkan namun tanda sertifikasi halal yang sudah diterapkan oleh MUI ternyata belum berpengaruh kepada konsumen tentang jaminan halal pada produk makanan. Kesadaran tentang pentingnya konsumsi makanan halal pada mahasiswa UNISNU di kabupaten Jepara masih tergolong kurang, hal ini tampak pada perilaku yang mereka tidak dapat membedakan antara produk halal yang resmi atau yang tidak resmi, mahasiswa juga masih banyak yang membeli produk makanan tanpa memperhatikan logo halal tersebut.

Ada beberapa alasan yang mendorong seseorang lebih memilih makanan halal yang di mana pada kemasan makanan tersebut terdapat logo halalnya. Dari hasil penelitian terdapat dua alasan mendasar mengapa seseorang lebih memilih makanan halal. *Pertama*, syariat Islam. Mahasiswa memilih makanan halal dikarenakan agama Islam mewajibkan agar seorang Muslim memakan makanan yang halal yang sesuai dengan syariat dalam agama Islam. Ajaran agama Islam menjadi faktor utama mahasiswa dalam memilih makanan halal dan makanan yang diharamkan dalam agama Islam. Ajaran tentang halal dan haram biasanya diperoleh dari pengajian, dari orang tua dan juga dari bacaan mata pelajaran agama Islam yang diperoleh semasa sekolah. *Kedua*, keamanan. Selain karena alasan mahasiswa adalah seorang Muslim

sehingga memilih makanan yang halal adalah kewajiban. Sebagian juga percaya bahwa makanan halal sudah jelas merupakan makanan yang otomatis aman dan terbebas dari zat-zat yang berbahaya. Bahkan beberapa mahasiswa hanya cukup dengan melihat logo halal dalam kemasan tanpa melihat komposisi bahannya, karena merasa sudah yakin dengan makanan yang berlogo halal adalah sudah pasti terjamin aman. Sedangkan ada beberapa mahasiswa lainnya selain memperhatikan aspek logo halal mereka juga tetap membaca komposisi bahan makanan untuk meyakinkan bahwa makanan tersebut benar-benar aman untuk dikonsumsi.

Pemilihan makanan halal juga tidak lepas dari pengaruh media massa, banyak mahasiswa yang mengetahui pentingnya memilih makanan halal dari iklan makanan yang ada di media massa, seperti surat kabar, ikan di televisi, radio, iklan-iklan di papan reklame. Iklan-iklan tersebut sangat berpengaruh besar pada mahasiswa untuk memilih makanan halal. Sehingga dengan adanya sosialisasi tentang pentingnya memilih makanan halal di media yang tepat diharapkan kesadaran mahasiswa tentang konsumsi makanan halal serta keamanan makanan dapat meningkat.

## **Kesimpulan**

Kesadaran untuk mengkonsumsi makanan halal pada mahasiswa UNISNU di kabupaten Jepara sudah cukup baik dengan memperhatikan logo halal pada kemasan makanan meskipun pemahaman mengenai logo halal yang resmi masih rendah karena mahasiswa tersebut belum dapat membedakan antara logo halal resmi dan logo halal buatan. Pada kenyataannya, menurut hasil wawancara dengan mahasiswa, mengonsumsi produk makanan yang belum memiliki logo halal bukan menjadi suatu masalah selama komposisi makanan tersebut tidak mengandung bahan non halal, dengan demikian konsumen cenderung berperilaku kurang hati-hati dalam memilih makanan karena belum diketahui secara jelas pada keseluruhan proses produksi makanan tersebut. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya aspek halal dalam makanan kepada mahasiswa sangat diperlukan melalui media yang dapat dijangkau secara luas untuk meningkatkan kesadaran mengenai konsumsi makanan halal dan menjadi konsumen muslim yang lebih kritis ketika akan mengonsumsi produk makanan.

## **Daftar Pustaka**

- Huda, N., dan Muchlisin. (2014). Pengaruh Label Halal pada Makanan Terhadap Konsumsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Jurnal Suhuf*, 26 (1), 57-66.
- Nur, F. (2021). Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim. *Jurnal Liquid*, 1 (1), 43–54. <https://doi.org/10.15575/likuid.v1i1.12732>.
- Nurbowo, A. A. (2003). *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
- Sup, D. F. A. (2023). Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia. Dalam *Potensi Pariwisata Halal di Indonesia*. Medan: Az-Zahra Media Society.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.